

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sumbercangkring adalah desa yang terbilang sudah maju, karena desa ini merupakan desa yang terletak sangat strategis dan memiliki pembangunan yang baik. Desa sumbercangkring merupakan desa yang terletak 5 km dari simpang lima gumul yang menjadi ikon pariwisata dari kabupaten kediri dan desa ini dijadikan sebagai jalan alternatif yang cepat untuk menghubungkan antara wilayah Kecamatan Gurah dengan wilayah Kecamatan Plosoklaten. Desa sumbercangkring memiliki pembangunan yang cukup tetapi masih ada beberapa yang belum merata seperti pembangunan jalan dan penulir melihat masih ada kerusakan jalan dan saluran irigasi yang belum sepenuhnya ada. Namun ada beberapa pembangunan yang sudah baik serta menunjang berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar tidak menjadi masalah di masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus sesuai menurut UU nomor 6 tahun 2014 yaitu desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang mana desa di berikan wewenang untuk menggali potensi desa yang tetap berdasarkan pada perundang-undangan menurut kadek isnayanti, luh budayani sri maherni, made putri irayani (2017:110). Yang salah satu pembangunan digulirkan dan sudah ada terdapat sekolah taman kanak-kanak yang di naungi langsung oleh pemerintah desa, pembangunan irigasi dan pembangunan sarana jalan menuju persawahan yang dapat menjadi sarana ketahanan pangan karena dengan sarana tersebut masyarakat dapat dengan mudah untuk mengolah daerah persawahan yang menjadikan masyarakat lebih menikmati dalam bertani dan ini memungkinkan untuk menjaga ketahanan pangan.

Selanjutnya adanya Pondok gontor 3 khusus laki-laki serta masih ada beberapa pondok telah berdiri di desa sumbercangkring ini menjadikan desa sumbercangkring sebagai tempat pembelajaran yang baik dan menjadikan

perekonomian warga sekitar lebih baik karena murid dari pondok dapat berbelanja di daerah sekitar, dan menjadikan warga desa memiliki pendapatan tambahan atau pencarian utama. Selain itu, fasilitas lapangan yang terdapat di sekitar desa dapat dimanfaatkan, dan perkembangan desa juga menunjukkan progres yang baik.

Pembangunan desa bukan hanya tugas dari pemerintah desa saja, namun pembangunan yang baik harus melibatkan masyarakat desa yang di presentasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa minimal menyelenggarakan pencatatan atas transaksi keuangan sebagai wujud dari tanggung jawab desa dadang kurnia dalam Juklak Bimkan Pengelolaan Keuangan Desa (2015:2). Semuanya bisa terwujud karena dampak positif dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi di dalam pembangunan desa. Warga masyarakat harus tahu bahwa pembangunan desa harus bersifat transparansi dengan melibatkan warga masyarakat dalam mendukung pembangunan yang terjadi. Baik dalam pengalokasian pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek kunci dalam pembangunan suatu wilayah atau negara. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa dana yang dikelola untuk pembangunan infrastruktur digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Indra asari dan andi tenripadang (2022) Menerangkan bahwa dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas tersebut dan pengertian otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang

mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.

Dengan luasnya wilayah negara republik Indonesia dan dengan berbagai kondisi yang beragam, maka dalam keadaan yang berada di luar batas dari kapasitas pemerintahan pusat dengan pengelolaan yang efisien. Maka dengan adanya pemerintahan desa dapat diadakannya pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat yang harus tetap menjadi sebab urusan-urusan dalam jenis pelayanan yang terjadi di desa, yang merupakan sebab kesejahteraan hidup bagi penduduk Indonesia.

Desa memiliki wilayah sendiri dan berwenang untuk mengurus serta mengatur sistem pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam suatu wilayah, hak asal usul, atau hak tradisional yang telah di akui dan di hormati oleh negara. Dalam masyarakat desa sebelumnya sudah terjalin hubungan dan sudah mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan juga memiliki sikap sosial serta solidaritas yang sangat tinggi. Dan juga sebagian dari masyarakat desa kebanyakan memiliki usaha yang mandiri, maka dari itu masyarakat desa jarang ada yang tidak memiliki pekerjaan, oleh sebabnya pemerintah desa harus secara konsisten memperhatikan masyarakat tersebut.

Mengutip Ike Wanusmawati Dan Mochamad Chazienol Ulum(2021:3) Pedesaan merupakan suatu wilayah yang terbentuk antara hubungan masyarakat agraris yang sesuai dengan lingkungannya, dalam struktur sosial, interaksi antar masyarakat serta permasalahannya. Oleh karena itu, studi pedesaan merupakan pengobatan yang berfokus pada pedesaan dan pertanian. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara hidup secara kekeluargaan, diikat oleh nilai-nilai normatif yang sama. Selain itu, terdapat hubungan darah dengan karakter kekeluargaan yang sangat kuat. Daerah pedesaan dicirikan sebagai wilayah pertanian. Artinya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di sawah dan ladang. Dan warga yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan.

Di pembagian wilayah desa harus teliti dan perlu terdata secara rinci. Dalam penyelenggaraan desa, kepala desa memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh terhadap badan permusyawaratan dan menyampaikan suatu laporan pelaksanaan pemerintahan kepada bupati Badiul hadi (2020:7). Dengan adanya desa merupakan sebuah cerminan dari suatu kualitas masyarakat yang sukses tidaknya dalam suatu pemerintahan dan Keberadaan desa mencerminkan kualitas masyarakat, berhasil tidaknya pemerintahan negara, dan terselenggaranya demokrasi di daerah. Peraturan ini sangat diperlukan dan diperlukan bagi masyarakat desa untuk membangun kehidupan demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu bentuk pendanaan yang berkaitan erat antara pemerintah pusat, pendanaan daerah, dan pemerintah daerah. Uang anggaran publik yang disediakan oleh pemerintah harus digunakan untuk mendukung pembangunan sosial dan harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Desa juga dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk: fasilitas yang dapat mendukung pembangunan dan memperkuat masyarakat

Dana Desa ialah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dana langsung kepada desa-desa guna meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini dimulai oleh pemerintah sebagai bagian dari visi nawacita yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia Astera Primantoro bhakti (2017:2). Dan berlandaskan pada undang-undang dasar bahwa Pembangunan desa di sertai dengan berbagai peraturan yang menunjang pembangunan desa itu sendiri.

Meskipun Dana Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di tingkat desa, pengelolaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah. Penggunaan dana yang tidak efisien, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, semuanya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur yang maksimal. Oleh sebabnya

pemerintah memberikan peraturan yang tercantum di dalam pasal 14 ayat 7 Undang-undang No. 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dan desa harus melakukan belanja dan pembangunan desa yang sesuai dengan ayat sebelumnya yaitu pada ayat 2 dan 3 pada pasal 14 Undang-undang No. 28 tahun 2022.

Menurut Hednry Hermawan, Entang Adhy Muhtar, Milwan (2022: 54), pemerintahan desa administratif secara keseluruhan sedang dalam proses pengumpulan dan pemberian informasi pengelolaan pemerintahan desa sebagai pengelolaan sumber daya desa yang baik, Fungsi informasi mengenai desa operasi pemerintah. Pemerintahan desa diberdayakan oleh pemerintah pusat dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Administrasi desa melibatkan berbagai bidang administrasi yang saling terkait, seperti pembangunan, kependudukan, keuangan, dan umum. Sebagian besar kegiatan di desa mencakup informasi dan data terkait keuangan, pembangunan, serta aktivitas sosial masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945, terdapat norma atau aturan wajib yang harus dipatuhi dan ditegakkan. UUD 1945 bukan sekedar undang-undang, melainkan undang-undang dasar yang dituangkan dalam suatu produk. Artinya, ketentuan UUD 1945 yang dikutip oleh Pemerintah Republik Indonesia harus dipatuhi serta berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada : ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang di pimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah lama melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur, seperti yang disebutkan oleh Routli Onnoa, Joorie M. Ruru, dan Very

Y. Londa (2021:54). Salah satu upayanya adalah dengan alokasi bantuan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi desa serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penggunaan dana desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan penguatan desa harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan konsep-konsep yang didasarkan pada pengakuan, subsidiaritas, keberagaman, persatuan, gotong royong, kekeluargaan, permusyawaratan, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Dan yang terpenting adalah tentang pembangunan desa dan penguatan masyarakat desa, melalui peningkatan kesejahteraan umum dalam hal perlindungan hukum, peningkatan pelayanan, dan penguatan masyarakat dengan tanah desa dan badan usaha milik desa. Hal ini bersifat mendasar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tentang Peraturan Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapatan kepada masyarakat. Undang-undang tersebut mengutip Pasal 89 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendapatan dari tanah desa dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat desa dan mendukung masyarakat miskin dan kegiatan masyarakat desa.

Landasan pemerintah kabupaten atau kota adalah kewajiban membina dan mengawasi atau menyalurkan dana desa kepada desa-desa dalam wilayah kabupaten Kediri untuk pembangunan dan penguatan menurut prosedur tertentu. Mengutip PERBUP Penghargaan Tahunan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan mengadopsi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang memuat tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pengalokasian dana desa. Sedangkan PERBUP Kediri Nomor 13 akan menambah paling sedikit 10% dari dana kompensasi yang diterima daerah dalam APBD tahun 2023 setelah dikurangi dana alokasi khusus pada alokasi ADD dan DD tahun 2023 desa harus

menggunakan aturan tersebut dalam penggunaan dana tersebut. Dana desa di prioritaskan untuk ketahanan pangan, minimal 20%, untuk program perlindungan BLT minimal 10%, Program stunting dan operasional Pemerintah desa serta penyertaan modal Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, dengan tujuan pembangunan desa yang lebih tinggi, penguatan, pembangunan infrastruktur.

Peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat dari desa sumbercangkring masih banyak yang belum mengetahui mengenai pengelolaan dana desa, banyak masyarakat yang beranggapan desa tidak mau membangun infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Namun peneliti membuat skripsi ini akan dapat memberikan pencerahan bahwasanya desa telah berbuat yang terbaik dengan mengikuti peraturan yang ada mengenai dana desa serta desa menerapkan undang-undang sebagai landasan pembangunan agar tidak ada jerat hukum bila terjadi kesalahan dalam sebuah pembangunan. Desa memiliki kesempatan yang besar dalam pembangunan namun desa juga memperhitungkan pengelolaan yang berdasar pada UU nomor 6 tahun 2014, agar tidak terjadi penyelewengan serta tidak adanya tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan pemerintah desa dan desa dapat merencanakan penunjang pembangunan yang sesuai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa Telah Sesuai Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjamin pengelolaan dana desa di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sesuai dengan UU No. 6 pada tahun 2014?
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Sumbercangkring kecamatan Gurah kabupaten Kediri.

3. Apakah sudah sesuai dengan UU Desa yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014?

1.4 Manfaat Penelitian

Skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk beberapa fakta, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai penelitian Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan dana desa dan diharapkan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan masukan oleh kepala desa serta perangkat desa sumbercangkring yang memberikan pengetahuan, pemikiran kritis, deskriptif, dan transformatif mengenai transparan terhadap pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk masyarakat mengetahui atau menambah wawasan terhadap informasi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

